## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU



## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Lancang Kuning

## **OLEH:**

<u>DEPRA WINNES SIMATUPANG</u> NPM. 1274201272

PROGRAM SARJANA (S-1) ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS LANCANG KUNING PEKANBARU 2019

## **ABSTRAK**

Permainan judi tidak hanya dapat dilihat dengan unsur uang sebagai taruhan, karena bisa saja unsur barang atau kehormatan juga menjadi media yang dipertaruhkan. Disamping itu, permainan judi juga bersifat unik, salah satu nya adalah permainan Zynga Poker yang dapat dimainkan pada salah satu situs jejaring social seperti Facebook, yaitu adanya transaksi jual beli chips yang dilakukan antar pemain sebagai modal bermain sehingga patut diduga transaksi tersebut telah melanggar ketentuan normative yang berkaitan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang tindak pidana perjudian melalui media elektronik.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian adalah 1. Bagaimana penegakan hukum tindak piadana perjudian secara online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) di wilayah hukum Polresta Pekanbaru 2. Hambatan apa yang ditemui dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian secara online. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) di wilayah hukum Polresta Pekanbaru 3. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan Polresta Pekanbaru mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian secara online. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) diwilayah hukum polresta?

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah: Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya, Tugas di bidang represif ini merupakan langkah yang ditempuh pihak Kepolisian dalam bidang peradilan dan penegakan hukum yang dibebankan kepada petugas Kepolisian. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi online karena kejahatan judi online dengan dimensi high-tech, dan aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ketersedian dana dan anggaran untuk pelatihan SDM sangat minim sehingga institusi penegak hukum kesulitan untuk mengirimkan mereka mengikuti pelatihan baik dalam maupun luar negeri, ketiadaan Laboratorium Forensik Komputer di Indonesia menyebabkan waktu dan biaya besar, citra lembaga peradilan yang belum membaik, meski berbagai upaya telah lakukan, kesadaran hukum untuk melaporkan kasus ke kepolisian sangat rendah.